

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini, permasalahan mengenai lingkungan hidup merupakan masalah utama yang selalu diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Bukan hanya itu saja, tanggung jawab sosial sudah menjadi isu utama dalam perkembangan perusahaan. Rindawati (2015) berpendapat bahwa setiap manusia ataupun setiap organisasi harus memiliki hakikat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan agar setiap perusahaan mampu mengungkapkan salah satu informasi tentang tanggung jawab sosial demi keberlangsungan perusahaan agar dapat berjalan dengan maksimal. Perusahaan harus menerapkan tentang tanggung jawab sosial hal ini dilakukan karena semakin banyak kerugian yang terjadi akibat pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai prosedur, baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang kemudian mengatasnamakan organisasi.

Untung (2015) berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Profitabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam hal menghasilkan laba yang akan menjadi dasar pembagian dividen

perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh modal yang telah dimiliki. Setiawati (2018) menjelaskan bahwa *profitabilitas* digunakan untuk mengukur kemampuan dari seluruh modal yang telah dialokasikan ke dalam aktiva yang kemudian dapat menghasilkan keuntungan bersih.

Leverage adalah suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan serta menunjukkan sebagian dari keseluruhan aktiva yang telah dibiayai oleh hutang. Tingkat *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan semua kewajiban kepada pihak lain. Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi maka akan memiliki kewajiban yang rendah dalam hal pengungkapan informasi terkait dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan pengawasan yang tinggi yang dilakukan oleh *debtholder*.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang perusahaan miliki. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Pratama (2016) menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka aset yang dimiliki perusahaan semakin besar. Bukan hanya itu saja, dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya akan semakin banyak.

Perusahaan dianggap memberikan keuntungan bagi masyarakat, contohnya seperti memberikan kesempatan kerja, dapat memberikan sumbangan, dan juga memberikan barang-barang konsumsi, jasa serta

membayar pajak. Tetapi dibalik itu semua, keberadaan perusahaan dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan juga lingkungan. Contohnya yakni seperti polusi udara, kebisingan, munculnya diskriminasi, pencemaran akibat adanya limbah-limbah perusahaan. Maka dari itu adanya perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memberikan dampak pada lingkungan sekitar. Karena terdapat dampak pada lingkungan tersebut maka akan mempengaruhi kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban yang benar-benar dilakukan oleh suatu perusahaan yang mana tanggung jawab sosial tersebut merupakan wujud atas tanggung jawab ataupun sikap kepedulian terhadap masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan saat ini telah menunjukkan adanya potensi untuk membawa dampak buruk terhadap lingkungan karena dampak dari suatu kegiatan. Dampak buruk tersebut pastinya harus dikurangi agar tidak membahayakan bagi keselamatan masyarakat dan juga agar dapat menjaga dan melestarikan tentang kondisi lingkungan untuk di masa yang akan datang.

Pada umumnya laporan keuangan merupakan referensi utama bagi para investor maupun calon investor dalam hal menilai kinerja perusahaan serta sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Dalam dekade terakhir ini, pelaporan tanggung jawab sosial menjadi perhatian khusus bagi

kalangan investor. Hal ini diakibatkan karena kepercayaan masyarakat mulai berkurang.

Menurut berita yang telah dimuat oleh CNN Indonesia.com yang dimuat pada tanggal 26 Maret 2019. Menjelaskan bahwa Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) telah menguak sebanyak 164 konsesi tambang mineral dan juga batu bara yang telah tersebar di 55 pulau kecil. Kegiatan tambang mineral dan batubara tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan karena adanya dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil, dan yang paling besar terkena dampak kerusakan tersebut berada di tiga pulau, yakni Pulau Gebe di Maluku Utara, Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan juga Pulau Bangka di Sulawesi Utara.

Alwiya Shahbanu menceritakan bahwa dari pulau yang 198 kilometer persegi, tambang batu bara dan juga migas menjadi pemandangan sehari-hari oleh penduduk setempat. Ada tiga perusahaan tambang yang mendominasi daerah tersebut yakni Pertamina untuk migas, Adani Group, dan PT Garda Tujuh Buana. Dua kerusakan lingkungan akibat tambang yang paling disorot dalam laporan Jatam adalah sumber mata air penduduk yang hilang dan makin sulitnya produksi pangan.

Ada tiga sumber air utama yakni Sungai Ciput, Sungai Barat, dan Sungai Lumpur yang sudah sangat kering dan tercemar sehingga warga sangat kesulitan mengonsumsi air bersih bersih. Sehingga mereka harus membeli air bersih untuk dikonsumsi. Alwiya mengatakan bahwa di beberapa daerah yang mengandalkan air hujan sebagai pasokan air bersih juga kesulitan karena dalam jangka bilang dua-tiga hari air hujan yang

mereka tampung akan menghitam. Air yang menghitam itu terjadi karena tempat tinggal mereka dekat dari area tambang.

Kejadian lain yang dicatat oleh Jatim dari menjamurnya tambang di Pulau Bunyu adalah lenyapnya sumber pangan warga. Lahan tambang disebut memakan sawah dan ladang yang memproduksi pasokan beras di pulau. Ikon pertanian di kota banyu adalah penghasil salak. Semenjak air tercemar jumlah panen salak merosot, menurut Alwiya, biasanya sekali panen bisa mendapatkan hasil 3 ton, tetapi sekarang 30-40 kg dalam sekali panen.

Maka dari itu, bercermin pada kesalahan-kesalahan tersebut maka Jatim berharap pemerintah mencabut izin pertambangan di pulau-pulau kecil. Mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan audit terhadap tambang-tambang di pulau-pulau kecil seperti Pulau Bunyu.

(Berita yang di muat di www.cnnindonesia.com pada tanggal 26 Maret 2019, yang diakses pada tanggal 3 Oktober 2020).

Bukan hanya kasus itu saja, berdasarkan berita yang telah dimuat di Kompas.com, bahwa kasus yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia yang sudah beroperasi sejak 1967 yang berada di Kabupaten Timika, Papua. Sudah berubah menjadi kawasan terlarang. Hal ini dikarenakan, PT. Freeport Indonesia telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Salah satu penyebabnya yakni karena adanya berbagai permasalahan terkait dengan pembuangan limbah tambang, berbagai

sampah tambang yang semuanya berasal dari pengeboran bahan baku tambang yang ukurannya mencapai ribuan ton sehingga telah menyebabkan kerusakan ekosistem. Karena telah melakukan kerusakan, maka total kerugian lingkungan yang telah ditimbulkan oleh PT. Freeport mencapai Rp. 185 Triliun. Selain itu juga banyak berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, diantaranya yakni banyak ditemukan fakta-fakta bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mendapatkan informasi dan juga data bahwa PT. Freeport Indonesia telah melakukan pelanggaran terkait dengan penggunaan kawasan hutang lindung yang digunakan untuk beroperasi, luasnya yakni mencapai minimal ada 4.535,93 hektar. Penambangan yang telah dilakukan oleh PT ini telah menimbulkan berbagai kerusakan dan lain sebagainya.

PT. Freeport Indonesia disebut-sebut belum mengantongi izin pinjam dalam memakai kawasan hutan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 19 tahun 2004. BPK telah mendorong kepada PT. Freeport Indonesia untuk mengurus tentang peminjaman kawasan hutan dan juga menciptakan perbaikan yang berkaitan dengan ekonomi yang rusak di Papua. (Berita yang dimuat di <https://ekonomi.kompas.com> yang diposting pada tanggal 3 Januari 2020, diakses pada 10 November 2020)

Berdasarkan dua kasus diatas, *corporate social responsibility* penting untuk dilakukan di perusahaan pertambangan hal ini dikarenakan pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang paling berkontribusi besar terhadap berbagai kerusakan yang terjadi di kawasan

Indonesia yang memunculkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif industri pertambangan juga dapat dirasakan hingga ke lingkup sosial, politik, lingkungan, dan budaya. Maka untuk menekan sekaligus meminimalisir dampak negatif tersebut setiap perusahaan pertambangan perlu menerapkan *corporate social responsibility*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility* adalah *profitabilitas*. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Hanif (2017), I gusti, dkk (2015), Meita, dkk (2015) menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. Namun penelitian yang dilakukan oleh Santoso, dkk (2019) dan Rachman (2015), menemukan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Rendy (2016) dan Saputra (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan penelitian menurut I gusti, dkk (2015), Meita, dkk (2015), dan Santoso, dkk (2019) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility*.

Faktor lain yang mempengaruhi *corporate social responsibility* yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ana dan Nera (2018), Amilia (2019) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh I gusti, dkk (2015) dan

Rusila (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan fenomena *corporate social responsibility* dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian kembali terhadap faktor *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan untuk melihat pengaruhnya pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Kardiyanti Ni Kadek Elma dan Dwirandra (2020) yang meneliti pengaruh *profitabilitas*, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR (studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada variabel penelitian, dan tahun penelitian. Dalam penelitian ini mengganti variabel kepemilikan asing menjadi variabel *leverage*, dikarenakan variabel kepemilikan asing dalam penelitian Kardiyanti Ni Kadek Elma dan Dwirandra (2020) memiliki pengaruh yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian 2016-2018. Namun dalam penelitian ini mengambil tahun penelitian 2017-2019. Dengan adanya kasus seperti yang telah dijelaskan diatas maka penulis

memilih objek penelitian pada perusahaan pertambangan. Berdasarkan latar belakang diatas dan hasil penelitian mengenai luas pengungkapan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh *Profitabilitas, Leverage,* dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* ?

C. Pembatasan Masalah

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2017-2019.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility*. Dari berbagai faktor yang akan digunakan pada

penelitian ini dibatasi hanya menggunakan *profitabilitas*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan untuk :

1. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
2. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.
3. Menguji dan menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti hasil analisis Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019) yaitu :

1. Bagi Investor, dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan serta tentang bagaimana penerapan laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada calon

investor atau pemodal untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi.

2. Bagi Perusahaan, memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai referensi sekaligus gambaran kepada perusahaan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pengambilan kebijakan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan juga dalam hal penerbitan laporan keuangan.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Bagi Peneliti, berguna untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan serta sebagai bahan masukan mengenai pengaruh perusahaan terhadap *Profitabilitas, Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).